

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang dimaksud disini adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yaitu, supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before of law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai dengan pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar negara republik Indonesia, yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. dengan begitu bahwa sikap kebijakan warga negara dan warga negara asing harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang ada.

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian (*certainty*), keadilan (*justice*), dan kebergunaan (*utility*). Legal certainty penting untuk menjamin prediktabilitas kegiatan ekonomi, keadilan penting untuk menjamin pemerataan dan kebergunaan penting untuk memastikan bahwa kebebasan yang dinikmati terukur dan teratur berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama<sup>3</sup>. Secara ideal tidak ada suatu negara yang dibentuk untuk menimbulkan kesulotan dan kekacauan bagi rakyatnya. Secara teoritis tujuan yang baik dari negara itu semuanya dipusatkan pada penciptaan kesejahteraan rakyatnya dan kesejahteraan itulah yang menjadi

---

<sup>3</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 111.

hukum tertinggi bagi negara dan penguasa negara (*salus populi suprema lex*).<sup>4</sup>

Di negara-negara hukum baik yang bercorak civil law maupun common law arti sebuah keadilan selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, penerapan kebijakan dan persamaan setiap masyarakat diruang publik. Dalam hal ini sangat nyata, terlebih dilihat dari sisi tujuan dibentuknya hukum itu sendiri yang menggunakan istilah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi tolak ukur dari keberadaan hukum ditengah masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana, Indonesia menganut sistem *criminal justice system* yang membagi keberadaan instistusi penegak hukum menjadi tiga bagian utama yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Meskipun begitu jalan penegakan hukum di Indonesia menemui banyak tantangan baik dalam hal variasi kasus, subyek hukum, maupun kelembagaan yang kadang memiliki kewenangan yang tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

Tidak berbeda dengan negara-negara yang mengedepankan hukum sebagai dasar dari hubungan timbal balik masyarakat, dalam islam keadilan atau istilah adil menjadi bagian yang sangat penting dan fundamental serta merupakan ciri utama dari peradaban islam itu sendiri. Dimana hal tersebut dicerminkan dari setiap tindakanyang disebut dengan hubungan antar manusia (*hablum minannas*) yang sangat mengutamakan adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban. Tentu hal ini sangat mendasar karena sangat berhubungan dengan hakikat manusia yang memiliki kesamaan derajat antara satu mukmin dengan mukmin lainnya sehingga pembeda dari masing-masing mukmin adalah taraf ketaqwaan dari setiap mukmin. Dalam penerapan mengenai keadilan, hukum islam berlandaskan pada dua acuan utama yaitu Al-Qur'an dan hadits, yang kemudian diaplikasikan dalam

---

<sup>4</sup> Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Dhirwantara, 1999), hlm. 158.

kehidupan manusia baik dalam praktik politik, hukum, budaya dan lain sebagainya.

Dalam beberapa perspektif di atas dapat ditarik benang merah bahwa keadilan merupakan sesuatu yang terbentuk secara organik dalam suatu tatanan masyarakat. Namun dalam beberapa kaidah dalam hukum yang menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia lain. Manusia juga memiliki kecenderungan anti sosial yang secara ekstrim dapat berakibat pada penyimpangan dari nilai-nilai keadilan yang sebetulnya merupakan sifat dasar manusia. Dari hal tersebutlah kemudian lahirlah hukum yang selanjutnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak maupun kewajiban dengan adanya rumusan mengenai konsekuensi berupa penderitaan manakala menyalahi atau tidak mengindahkan hak manusia yang lain.

Olahraga merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Pada dasarnya setiap orang membutuhkan olahraga, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dalam kehidupan bersosial olahraga merupakan suatu fenomena sekaligus bentuk ekspresi manusia yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Fenomena olahraga di Indonesia, sejak zaman raja-raja sebelumnya penjajahan hingga kini, sangat penting dipelajari bagi perkembangan olahraga dalam konteks kekinian dan konteks masa depan<sup>5</sup>.

Menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya<sup>6</sup>. Di Indonesia banyak sekali cabang olahraga, salah satunya yaitu sepak bola, cabang

---

<sup>5</sup> Giriwijoyo S, "*Ilmu Faal Olahraga (Fisiologi Olahraga): Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan Prestasi*" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013) hlm. 30.

<sup>6</sup> Undang-Undang R.I., Nomor 11 Tahun 2022, "*Sistem Keolahragaan Nasional*" Pasal 1 Nomor 1.

olahraga sepak bola sangat populer di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat terhadap sepak bola, walaupun masing-masing memiliki alasan yang berbeda-beda.

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan sepak bola bukan hanya sekedar olahraga biasa namun juga mampu meningkatkan taraf perekonomian seseorang bagi mereka yang memiliki bakat dalam berolahraga khususnya olahraga sepak bola. Pertandingan sepak bola tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan adanya suporter. Berdasarkan hasil survei Ipsos, Indonesia menjadi negara dengan penggemar sepak bola terbanyak di dunia. Tercatat presentase penggemar sepak bola di Indonesia mencapai 69%<sup>7</sup>. Suporter sepak bola merupakan pemain ke dua belas dalam hal ini dibilang paling fanatik dan antusias dalam membela tim yang dicintainya. Sebagai penyemangat pertandingan suporter memegang peran yang sangat penting terutama berkaitan dengan mental pemain sehingga diharapkan melalui peran tersebut pemain dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memenangkan pertandingan.

Suporter sepak bola berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan sepak bola. Sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan; “Dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga terdapat suporter olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga”.<sup>8</sup>

Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dari negara, tidak terkecuali para

---

<sup>7</sup> Annur, Cindy Mutia, “Indonesia Punya Penggemar Sepak Bola Terbesar di Dunia”. <https://databoks.katadata.co.id/olahraga/statistik/522de0f585f0915/survei-ipsos-indonesia-punya-penggemar-sepak-bola-terbesar-di-dunia> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

<sup>8</sup> Undang-Undang R.I., Nomor 11 Tahun 2022, “Sistem Keolahragaan Nasional” Pasal 55 Ayat (1).

suporter. Hak suporter dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 55 ayat (5) yang menyatakan bahwa suporter memiliki hak sebagai berikut: a. Mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga; b. Mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya; c. Mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di pertandingan olahraga<sup>9</sup>. Di mana sebagai negara yang memfasilitasi ajang-ajang pertandingan sepak bola dengan membentuk PSSI sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan serta kedaulatan penuh dalam mengelola penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.

Di Indonesia merupakan basis suporter yang sangat besar dan memiliki loyalitas terhadap klub yang luar biasa sehingga menimbulkan fanatisme yang berlebihan terhadap salah satu klub sepak bola. Fanatisme dalam olahraga memang baik apabila di manajemen dengan baik, namun dapat menjadi sangat berbahaya apabila tidak dapat di kontrol dan memiliki pandangan yang sempit dalam pengaplikasiannya. Fanatisme menjadi salah satu hal yang mengakibatkan tindakan kekerasan pada suporter. Tindakan kekerasan yang terkadang di tunjukkan oleh oknum ataupun kelompok suporter sepak bola terkadang ditunjukkan di lapangan maupun di jalan setelah pertandingan. Hal ini memiliki dampak yang sangat besar dan dirasakan tidak hanya masyarakat di sekitar stadion, tetapi juga merusak citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Namun dalam berbagai catatan tindakan anarkis suporter tersebut menyebabkan adanya korban jiwa dan hal tersebut menjadi pukulan berat bagi persepak bolaan Indonesia karena memang tidak ada sepak bola yang sebanding dengan nyawa.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang R.I., Nomor 11 Tahun 2022, "*Sistem Keolahragaan Nasional*" Pasal 55 Ayat (5).

Berdasarkan riset *litbang Save Our Soccer* terdapat beberapa kerusuhan suporter dari tahun ke tahun yang menyebabkan hilangnya nyawa dari suporter sepak bola. Di bawah ini disajikan tabel yang menunjukkan angka korban suporter yang meninggal, seperti berikut ini<sup>10</sup>:

No	Periode	Jumlah Korban Jiwa
1	1995-2005	11
2	2005-2011	11
3	2011-2014	22
4	2014-2017	15
5	Periode 2018	17
6	Periode 2022	135

Sumber: *Save Our Soccer*

Dari tabel di atas, tentu kerusuhan suporter harusnya menjadi suatu hal yang sangat memilukan, terlebih dalam beberapa tahun terakhir kerusuhan antar suporter menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Tidak sampai di situ saja, bahkan dengan hilangnya satu nyawa manusia dalam dunia persepak bolaan Indonesia sudah cukup untuk mendasari penilaian bahwa terjadi persaingan yang tidak sehat antar suporter yang memiliki fanatisme terhadap salah satu klub yang di cintainya.

Hak-hak suporter dalam pasal 55 ayat (5) poin a dan b berupa hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum yang menaunginya, diharapkan dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi suporter. Perlindungan hak-hak asasi manusia seperti hak hidup serta hak mendapatkan rasa aman dan nyaman, tetapi pasal-pasal terkait suporter dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengatur alur pertandingan, pembinaan, serta

---

<sup>10</sup> Wirajati, Jalu Wisnu. "Sudah 76 Suporter Tewas, Sebab Terbanyak karena Pengeroyokan". <https://bola.kompas.com/read/2018/09/26/07585208/sudah-76-suporter-tewas-sebab-terbanyak-karena-pengeroyokan> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

penencegahan pelanggaran hukum secara terperinci yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dibentuknya suatu hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 sudah disahkan, tetapi apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak suporter dalam kegiatan keolahragaan, aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai dasar penuntutan dan sumber hukum bagi perlindungan hukum korban. Undang-undang ini memiliki substansi yang belum mencerminkan kepastian hukum yang tepat untuk dijadikan rujukan bagi kasus pelanggaran hukum, salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah terdapat kesalahan dalam pengundangannya.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam hukum islam apabila terdapat suatu tindakan pidana dengan beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindakan jarimah maka perbuatannya tersebut dapat disebut dengan jarimah atau di kenal dengan istilah *al-isyitirak* atau biasa di kenal dengan penyertaan. Islam membagi penyertaan menjadi dua yaitu orang yang tidak turut secara langsung dan orang yang turut secara langsung. Dalam hukum pidana islam para fukaha telah membedakan penyertaan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Syarik mubasyir yang perbuatannya dikenal dengan isytirak mubasyir yang merupakan turut berbuat langsung dalam tindakan jarimah
2. Syarik mutasabbib yang dalam perbuatannya dikenal dengan isytirak ghairul mubasyir atau isytirak/bit-tasabubi yang merupakan tidak turut langsung dalam tindakan jarimah.

Dalam hukum islam telah memberikan dasar hukum pada pihak yang terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang suatu perbuatan jarimah bahwa mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatan itu yaitu Qishash.

---

<sup>11</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 94.

Terdapat dalam firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَخْرَجَ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."*

Demikian pula dalam syari'at islam, sebelum diberlakukan aturan dan ketentuan hukum terlebih dahulu diungkapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sekaligus menjadi sumber hukum bagi umat islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: *"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu)*

*melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*

Meskipun demikian, namun dalam penerapan hukum hal tersebut tidak dapat serta merta dan dengan mentah-mentah sesuai dengan asas yang ada dalam teks, namun harus dikaji secara mendalam mengenai hal-hal yang bersifat meringankan atau memberatkan suatu dugaan pidana<sup>12</sup>. Sebagai bentuk keadilan tentu hal ini perlu ditinjau dari pemerintah, karena untuk memberikan batasan-batasan kepada ahli waris untuk menghindari kerusakan, selain itu pembunuhan diatur secara lebih lanjut melalui hukum publik sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap nyawa manusia<sup>13</sup>.

Untuk meminimalisir adanya tindak kriminal, baik berupa kekerasan, tawuran antar suporter, dan tindakan-tindakan kriminal lain yang menyebabkan efek negatif. Pemerintah baru-baru ini mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Dalam peraturan baru ini diharapkan dapat meminimalisir adanya tindakan kriminal suporter dan secara bersamaan juga memberikan perlindungan hukum manakala menjadi korban dari tindak kejahatan.

Maka dari latar belakang tersebut penulis ingin membahas mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPORTER SEPAK BOLA DARI TINDAKAN KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang dialami oleh suporter sepak bola?

---

<sup>12</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Cv. Amanah, 2020) hlm. 38.

<sup>13</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah* hlm. 39.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap suporter sepak bola dari tindakan kekerasan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dalam perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang dialami oleh suporter sepak bola.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap suporter sepak bola dari tindakan kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk mengembangkan wawasan keilmuan khususnya pada bidang Hukum Tata Negara serta dalam ilmu syari'ah sebagai informasi pihak-pihak berkepentingan dalam penelitian serta mengenai perlindungan hukum suporter sepak bola menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Agar mengedukasi masyarakat untuk memahami atau mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap suporter sepak bola dari tindakan kekerasan.

b. Bagi Pemerintah

Agar dapat memperhitungkan efek dari tindakan kekerasan yang ditimbulkan terhadap suporter sepak bola yang dapat menimbulkan luka fisik, trauma psikologis bahkan kematian.

c. Bagi Mahasiswa

Agar hasil ini diharapkan menjadi sebuah literatur atau referensi bacaan bagi mahasiswa guna meningkatkan pemahaman terkait pengaturan hukum dan perlindungan hukum dalam menangani kasus tindakan kekerasan terhadap suporter sepak bola.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah agar dapat menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Perlindungan Hukum Terhadap Suporter Sepak Bola Dari Tindakan Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Dalam Perspektif Hukum Islam”.

### **1. Penegasan Konseptual**

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

b. Tindakan Kekerasan

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang semuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

c. Suporter Sepak Bola

Suporter sepak bola adalah orang yang memberikan dukungan yang bersifat aktif. Di sepak bola, suporter memberikan dukungannya dilandasi dengan rasa cinta dan fanatisme pada klub kebanggaannya. Sebuah klub tanpa suporter ibaratkan sayur tanpa garam.

2. Penegasan Operasional

Mengacu pada penegasan konseptual di atas, sehingga penegasan operasional “Perlindungan Hukum Terhadap Suporter Sepak Bola Dari Tindakan Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Dalam Perspektif Hukum Islam” adalah cara peneliti untuk mengetahui subjek hukum terkait perlindungan tindakan kekerasan suporter sepak bola dan analisis hukum terkait peraturan yang mengatur suporter sepak bola. Sehingga setelah dilakukan analisis tersebut, harapannya bisa memberi sumbangsih pengetahuan tentang perlindungan tindakan kekerasan suporter sepak bola di Indonesia.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisi tentang konteks fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan Suporter Sepak Bola.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan Suporter Sepak Bola. Di mana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan Suporter Sepak Bola. Di mana penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Pada bab ini juga berisi tentang sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV Pembahasan**, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Perlindungan Hukum Terhadap Suporter Sepak Bola dari Tindakan Kekerasan. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung pada sumber penelitian. Di mana temuan penelitian akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

**Bab V Penutup**, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan Suporter Sepak Bola. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti.